



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
(DISPORA)

Jl. Stadion Aji Imbut (Gedung Bela Diri) Desa Perjiwa Kec. Tenggarong Seberang 75572
Website : dispora.kukarkab.go.id Email : dispora@kukarkab.go.id

**PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2023**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara Demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (*Goode Governance*), sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 28 tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana. Terkait dengan tugas Pejabat Pengelola

Informasi...

Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Kutai Kartanegara telah menyelenggarakan pelayanan dan pengelolaan informasi publik melalui Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : P 53/DISFORA/SET/500.12.12/1/2024

B. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka memperlancar pelayanan informasi publik fasilitas yang tersedia antara lain :

1. Meja Resepsionis
2. PC dan Perlengkapan
3. Ruang Pelayanan
4. Formulir yang terkait dengan pelaksanaan PPID

selain itu Dinas kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki berbagai kanal informasi secara elektronik antara lain :

1. Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI)
2. Email : dispورا@kukarkab.go.id
3. Instagram : *DispوراKukar*
4. Facebook : *DispوراKukar*
5. Youtube : *@DispوراKutaiKartanegara*

Selain secara daring (*online*), pemohon dapat mengajukan informasi dengan datang langsung pada ruang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Kutai Kartanegara Jl. Stadion Aji Imbut (Gedung Bela Diri) Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang 75572

C. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan pelayanan informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) didukung sumber daya manusia yang

ditetapkan...

ditetapkan dengan surat keputusan Dinas kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten KutaiKartanegara Nomor : P. 53/DISPORA/SET/500.12.12/1/2024 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Sumber daya manusia Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

Susunan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas kepemudaan dan Olah Raga

1. Pembina / Pengarah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Tim Pertimbangan Kabid. Pemberdayaan Dan Pengembangan Pemuda
Kabid. Kewirausahaan, Kepemudaan Dan Kepramukaan
Kabid. Peningkatan Prestasi Olahraga
Kabid. Pembudayaan Olahraga
3. PPID Pelaksana
Ketua Sekretaris Dinas kepemudaan dan Olah Raga
Sekretaris Kepala Sub. Bagian Umum, dan Ketatalaksanaan
Admin Website Vinsensius Oktavianus. L
4. Bidang Pendukung
- Sekretaris PLID
1. F a r i d a F i t r i a n i , S . S o s , M . S i
2. Evi Susanti
3. Tamin, S.Ag
4. Rusdaniah

- Bidang Pengolahan
1. H j . I m a m a S y a f a r i a , S E
2. Miyardi Tri Raharjo, S.Sos
3. Dedy Hery Wachyudi
4. Susanto Hadi Prasetyoningtias

- Bidang...

- Bidang Pelayanan Dokumentasi
 1. Fahrur Razi, S.Sos
 2. Thaufan Novly DN
 3. Sri Yuliana Arif, SE
 4. Bety Rusnani

- Bidang Fasilitasi Sengketa
 1. H. Abdul Kadir, SH, MH
 2. Rudiansyah, S.Sos
 3. Sulis Setiawati
 4. Anton Sujarwo
 5. F.H. Dian Suryadi

II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Jadwal pelayanan informasi dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan Jum'at. Dengan pembagian waktu sebagai berikut :
 - a. Senin s/d Kamis : 08.00 – 12.00 Wita dan 13.00 – 16.00 Wita
 - b. Jum'at : 08.00 – 11.30 Wita dan 13.00 – 16.30 Wita.
2. Personil yang terlibat sesuai dengan Surat Keputusan Dinas kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : P.53/DISPOR/SET.1/500.12.12/1/2024, tanggal 31 Januari 2024, tentang Pembentukan Tim Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Jumlah permohonan informasi publik di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pelaksana Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :
 - a. Jumlah permohonan yang masuk : NIHIL
 - b. Jumlah permohonan yang diproses : NIHIL
 - c. Jumlah permohonan yang ditolak : NIHIL
 - d. Jumlah permohonan keberatan : NIHIL
4. Uji Konsekuensi : Belum
5. Jumlah Sengketa yang terjadi : NIHIL

III. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN

Penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dimaksudkan untuk menjadi referensi dalam mengevaluasi kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk menentukan strategi dan kebijakan perbaikan pelaksanaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tahun depan, sedangkan tujuan penyusunan laporan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Meningkatkan pelayanan informasi publik pada Dinas kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Kutai Kartanegara
3. Menguatkan...

3. Memperkuat sinergitas antara Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pejabat Pengelola Dokumentasi (PPID) Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Mewujudkan penyelesaian sengketa informasi publik di daerah, khususnya Kabupaten Kutai Kartanegara.

IV. KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Petugas pelayanan informasi publik baik secara *online* (digital) maupun *offline* atau datang langsung belum memiliki kompetensi yang memadai sehingga akan berdampak langsung terhadap pelayanan dan pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik .
2. Belum semua unit kerja memahami tentang pentingnya penyediaan materi/informasi publik yang harus dipublikasikan, maupun yang masuk dalam kategori untuk yang dikecualikan.
3. Belum semua unit kerja menganggap penting untuk menyampaikan dokumen-dokumen tentang informasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), termasuk kewajiban Badan Publik menyediakan dan memberikan pelayanan informasi public.

V. RENCANA AKSI DAN TINDAK LANJUT

Bahwa dalam upaya optimalisasi pemberian layanan publik kepada masyarakat dipandang perlu untuk meningkatkan kompetensi petugas pelayanan informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi petugas pengelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) pengelolaan data informasi.
2. Sosialisasi perlu dilakukan secara rutin dan berkala agar semua pihak dapat memahami pentingnya penyediaan informasi.
3. Meningkatkan volume pemberian informasi kepada masyarakat secara simultan melalui media sosial yang ada sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

VI. PENUTUP...

VI. PENUTUP

Demikian Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023, sebagai pertanggungjawaban Badan Publik untuk pengelolaan informasi publik. Laporan ini merupakan wujud transparansi, efektif dan efisien serta akuntabilitas Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan Program Dedikasi Kukar Idaman untuk mewujudkan masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan Bahagia.

Ditetapkan di : Tenggarong Seberang
Pada Tanggal : 1 Februari 2024.-----

SEKRETARIS DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

SYAFLIANSAH, SH, MH
PEMBINA/ IVa
NIP. 19771024 200701 1 011

Lampiran...

Lampiran :



Tempat Layanan Informasi

